

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NO 3 TAHUN 1989 SERI D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1989
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1988/1989
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.1376/Keu/88 tanggal 2-9-1988.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3/DP.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 19 dan 20 Januari

1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 23 Januari 1989.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAERAH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 Semula Rp. 10.973.027.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 864.223.000,00 sehingga menjadi Rp. 11.837.250.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 10.937.027.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 864.223.000,00 sehingga menjadi Rp. 11.873.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 5.060.823.000,00
 Bertambah Rp. 241.965.000,00
 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 5.302.788.000,00
 - b Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 5.912.204.000,00
 Bertambah Rp. 622.258.000,00
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 6.534.462.000,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan menjadi Rp.11.837.250 .000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 726.400.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.109.586.000,00 sehingga menjadi Rp. 835.986.000,00
- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 726.400.000,00 diperkirakan Bertambah dengan Rp.109.586.000,00 sehingga menjadi Rp. 835.986.000,00 dan dirinci sebagai Berikut :

a	Belanja Rutin Sebelum Perubahan	Rp. 726.400.000,00
	Bertambah	<u>Rp. 109.586.000,00</u>
	Belanja Rutin Setelah Perubahan	Rp. 835.986.000,00
b	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. -
	Bertambah	<u>Rp. -</u>
	Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp. -
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sumber 23 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH BUPATI KEPALA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1989 Nomor 903/SK.969/Keu/89.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TK.I JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH.YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1989 tanggal 25 April 1989

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. M. NUHRIANA HUSNADI.

NIP.480 041 206